

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapa pun atau pihak mana pun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*). Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.¹

Perilaku kekerasan seksual menjadi permasalahan yang serius di negara maju dan berkembang. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2018, Total kasus kekerasan seksual terhadap wanita dan anak-anak masih sangat tinggi. Hal ini menandakan masih lumrahnya perilaku pelecehan seksual di kehidupan sehari-hari. Perilaku kekerasan seksual di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara maju.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak memberikan

¹Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta, hlm. 18.

²Sitti Dahlia, “*Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan*”, *Jurnal Nursing Update* Vol.13 No. 3, 2022, hlm. 170.

jaminan kepada anak korban kekerasan seksual, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedudukan anak dalam bidang ekonomi, adalah elemen mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep yang normatif, agar status anak tidak menjadi korban (*victima*) dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Akan tetapi, kesejahteraan anak, diperoleh dari faktor internal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal dari keluarga anak itu.³

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak dapat berupa gangguan fisik, psikologis, bahkan sosialnya. Adanya luka atau robek pada selaput dara merupakan dampak pada fisiknya. Sesungguhnya tidak sedikit anak-anak terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan, baik oleh pelaku tindak kejahatan yang profesional, seperti premanisme, pemerkosaan, perampokan dan lain sebagainya. Kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Tidak ada data yang pasti berapa jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak.

Data-data yang dihimpun beberapa lembaga hanya mencerminkan fenomena puncak gunung es, artinya data yang disajikan tidak menggambarkan fakta yang sebenarnya. Minimnya data tentang kasus kekerasan terhadap anak ini terjadi karena kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan ini sebagai urusan intern keluarga, dan karenanya tidak layak atau tabu untuk di ekspos keluar secara terbuka. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Lebih tragis pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan orang terdekat seperti orang tua kandung, orang tua tiri, paman, sopir tetangga, guru dan lain-lain.⁴ Kemudian trauma mental, rasa takut, malu,

³*Ibid*, hlm. 13.

⁴Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kekhawatiran yang berlebihan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya adalah dampak pada psikologinya. Praktek kekerasan seksual terhadap anak masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut Kepolisian untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengungkap modus operandi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak supaya tindak pidana pencabulan anak dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pelaku kekerasan seksual anak dapat di hukum. Maka kepolisian perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan. Statistik menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual jauh lebih banyak terjadi pada anak, dengan kaum dewasa hampir selalu menjadi pelakunya, entah mereka yang memiliki relasi keluarga, seperti ayah atau saudara, tetangga, guru, orang yang dikenal, sampai orang yang tidak dikenal.

Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus kekerasan seksual dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Dalam putusan tersebut korban pelecehan seksual oleh seorang ayah terhadap putrinya yang masih di bawah umur. Setelah menganalisis Putusan Nomor 858/Pid.sus/2022/PN Bjm. terungkap kronologis kejadian bahwa korban anak di bawah umur berusia (12 tahun) penduduk Banjarmasin. Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 00.00 WITA saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mencium bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun, lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Saksi Anak dan menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara paksa hingga Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya di kemaluan Saksi Anak dan mau memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan

Saksi Anak.⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang

bersifat khusus (*lex specialis*). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di jelaskan maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?
2. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia?
3. Apakah pemenuhan hak – hak korban dalam proses peradilan sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak – hak korban dalam proses peradilan sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak.

⁵Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858/Pid.sus/2022/PN Bjm .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Pentingnya penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*);
- b. Perlunya harmonisasi regulasi agar tidak menimbulkan celah hukum yang merugikan anak sebagai korban;
- c. Penegasan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi anak korban secara menyeluruh, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial;
- d. Relevansi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk disesuaikan secara inklusif ketika korban adalah anak-anak.

2. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana perlindungan anak, dengan menyoroti efektivitas regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak korban kekerasan seksual.
- b. Penelitian ini juga memperkaya kajian akademik dengan pendekatan kritis terhadap peraturan dan implementasi hukum di Indonesia yang sering kali belum responsif terhadap kebutuhan psikososial anak korban.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Keaslian sebuah karya merupakan aspek penting yang harus dijaga, terutama dalam karya akademik. Dalam konteks akademik seperti skripsi, tesis dan disertasi penting untuk menunjukkan bahwa karya tersebut memiliki orisinalitas. Untuk mempermudah pembuktian orisinalitas, penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan judul. Pentingnya hal ini dilakukan agar terlihat sebuah perbedaan unik dalam penelitian.

Namun berdasarkan pencarian yang dilakukan penulis melalui internet, tidak ditemukan judul penelitian yang sama dengan penelitian yang dilaksanakan ini.